

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang artinya manusia tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup sendiri. Setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda, dalam memenuhi kebutuhan hidup harus melakukan interaksi dengan orang lain. Interaksi yang dilakukan memungkinkan akan menimbulkan konflik kepentingan karena setiap orang memiliki keinginan, keperluan dan kebutuhan sendiri-sendiri, oleh karena itu, dibutuhkan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah yang disebut hukum.

Hukum di Negara Indonesia telah ditegaskan dalam UUD 1945 bahwa Negara Indonesia berdasarkan hukum (*Rechstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka.¹ Dalam hal ini, penerapan hukum yang berlaku mampu menjamin semua warga negara bersamaan kedudukan dengan tidak ada kecualinya. Hukum diciptakan untuk mencegah terjadinya perpecahan dalam masyarakat, menciptakan kedamaian, keadilan serta mencapai kehidupan yang selaras dan seimbang.

¹Evi Hartanti, 2006, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.

Penerapan hukum di Indonesia pada Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyatakan “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas ketentuan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”. Penjatuhan pidana akan diberikan apabila si pelaku terbukti melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan pidana yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada. Penjatuhan pidana yang diberikan kepada si pelanggar merupakan senjata terakhir (*ultimum remedium*). Tujuan penjatuhan pidana dilakukan adalah untuk pembalasan (*revenge*), penghapusan dosa (*expantion*), menjerakan (*deterrent*) perlindungan terhadap umum (*protection of the public*), memperbaiki si penjahat (*rehabilitation of the criminal*).²

Penjatuhan pidana terberat adalah pidana mati. Sejarah diadakannya pidana mati bertujuan untuk melindungi kepentingan umum dalam masyarakat yang dibahayakan oleh penjahat yang sudah tidak dapat diperbaiki lagi.³ Kepentingan umum yang dibahayakan oleh penjahat seperti kesejahteraan dan keadilan tidak terjamin. Di Indonesia ancaman pidana mati dapat diberikan kepada pelaku tindak pidana narkoba, terorisme dan korupsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Korupsi merupakan tindak pidana yang sudah merajalela di Indonesia. Tindak pidana korupsi tidak hanya dilakukan di lingkungan pejabat, juga bisa dilakukan di lingkungan masyarakat yang terkecil. Korupsi memberi dampak luar biasa diantaranya dampak ekonomi yaitu merugikan keuangan negara dan

²Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, 1984, *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini Dan Di Masa Depan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 15.

³Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, 1988, *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 72.

pembangunan nasional menjadi terhambat; dampak politik yaitu masyarakat menilai buruk kekuasaan politik yang diperoleh dengan jalan korupsi; dampak terhadap masyarakat yaitu kesejahteraan rakyat yang tidak terjamin.

Perkembangan tindak pidana korupsi tidak hanya dilakukan oleh perorangan bahkan sudah dilakukan secara kolektif, terorganisir, dan sistematis. Penanggulangan tindak pidana korupsi harus menjadi prioritas utama pemerintah. Penanggulangan korupsi di Indonesia telah diatur dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Penanggulangan tindak pidana korupsi akan diberikan kepada pelaku tindak pidana korupsi yang terbukti secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau oranglain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam hal ini, yang dimaksud secara melawan hukum dalam arti formil maupun materiil yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, apabila perbuatan tersebut dianggap tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma yang berlaku, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Penanggulangan tindak pidana korupsi dengan sanksi terberat yaitu penjatuhan pidana mati. Peraturan penjatuhan pidana mati diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa:

“Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.”

Ketentuan diatas membangun harapan masyarakat terhadap penerapan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diberlakukan atas kasus-kasus narkoba dan terorisme. Penjatuhan pidana mati dalam ketentuan diatas tidak memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Penjatuhan pidana akan diberikan kepada pelaku tindak pidana korupsi dalam keadaan tertentu.

Keadaan tertentu yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan penanggulangan tindak pidana korupsi.

Ketentuan diatas sangat memberikan peluang bagi pelaku tindak pidana korupsi. Pelaku tindak pidana korupsi semakin mudah melakukan tindak pidana korupsi dengan menghindari ketentuan mengenai penjatuhan pidana mati. Penerapan penjatuhan pidana mati harus menjadi perhatian pemerintah karena tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Hal ini telah diakui oleh Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung Artidjo Alkostar dalam sambutan pelatihan sertifikasi hakim dalam perkara korupsi. Beliau

mengatakan bahwa korupsi di Indonesia secara yuridis telah dikualifikasikan sebagai kejahatan luar biasa.⁴

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang mampu memberikan kerugian keuangan negara dalam jumlah besar. Peneliti Divisi Investigasi *Indonesia Corruption Watch* (ICW) mencatat peningkatan kasus korupsi semakin meningkat yaitu tahun 2012 terdapat 1.501 kasus meningkat 1.964 kasus di 2013. Keuangan negarayang diselamatkan tahun 2013, senilai Rp 403.102.000.215 dan USD 500.000.⁵ Kerugian keuangan negara mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, tahun 2012 hanya Rp 302.609.167.229 dan USD 500.000. Kerugian keuangan negara sangat dirasakan oleh masyarakat. Masyarakat tidak mendapatkan hak-hak ekonomi dan hak-hak sosial, kehidupan masyarakat mengalami kemiskinan bahkan tidak mendapatkan kesejahteraan dari pemerintah. Hal ini menjadi pertimbangan para penegak hukum untuk memberantas korupsi penerapan pidana mati.

Berdasarkan latarbelakang yang telah diuraikan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Yuridis Tentang Penerapan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi”.

⁴Aid, 2013. *Korupsi Sebagai Extra Ordinary Crime dan Tugas Yuridis Para Hakim*. Diakses dari <http://bawas.mahkamahagung.go.id/portal/component/article/3-artikel-khusus-badan-pengawas/323-korupsi-sebagai-extra-ordinary-crime-dan-tugas-yuridis-para-hakim.html>, 28 Februari 2014

⁵Andylala Waluyo, 2014. *Pemberantasan Korupsi di Indonesia Dalam 3 Tahun Terakhir Meningkat*. Diakses dari <http://www.voaindonesia.com/content/icw-pemberantasan-korupsi-di-indonesia-dalam-3-tahun-terakhir-meningkat/1847983.html>, 24 April 2014

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang masalah maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

Mengapa belum ada penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data tentang, Mengapa belum ada penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi?

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Mendapatkan data konkrit mengenai penjatuhan pidana mati terhadap tindak pidana korupsi dan menjadi salah satu syarat memperoleh Sarjana Hukum.

2. Bagi Ilmu Pengetahuan

Memperkaya ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum yaitu mengenai pengetahuan mengenai penjatuhan pidana terhadap tindak pidana korupsi.

3. Bagi masyarakat

Memberikan pengetahuan mengenai penjatuhan pidana terhadap tindak pidana korupsi.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum /skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika penulisan hukum/skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

F. Batasan Konsep

1. Tinjauan Yuridis adalah cara memandang, mengamati sesuatu melalui suatu cara tertentu atau membuat suatu gambaran.
2. Pidana Mati adalah hukuman mati terhadap terdakwa berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Pelaku Tindak Pidana Korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang mengkaji norma-norma hukum yang berlaku, berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penjatuhan pidana mati terhadap tindak pidana korupsi.

2. Sumber Data

- a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b. Kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP).
 - c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme, Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851.
 - d. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150.
 - e. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250.
- b. Bahan Hukum Sekunder adalah pendapat hukum dan pendapat bukan hukum yang diperoleh dari buku-buku, majalah, artikel, surat kabar, yang bertujuan untuk mengetahui tentang penerapan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi.
- c. Bahan hukum tersier atau penunjang, yaitu bahan hukum untuk memperjelas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Metode Pengumpulan Data

a) Wawancara

Wawancara dilakukan untuk menunjang data sekunder. Penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan narasumber yang terkait dengan pokok permasalahan yang akan diteliti tentang Tinjauan Yuridis Tentang Penerapan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi terhadap Bapak Marihot JonPieter, S.H. MH., selaku Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta, dengan mengajukan pertanyaan secara langsung dan terstruktur dengan narasumber atau instansi terkait yang terlibat langsung, dalam menanggulangi permasalahan yang ada.

b) Studi Kepustakaan

Penelitian hukum normatif menggunakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan data sekunder yaitu studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti untuk menunjang penelitian dengan cara mempelajari, membaca dan memahami buku-buku, peraturan-peraturan, dan pendapat para ahli.

4. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian kepustakaan maupun lapangan diolah dan dianalisis secara kualitatif, artinya analisis data

berdasarkan apa yang diperoleh dari kepustakaan maupun lapangan baik secara lisan maupun tertulis. Kemudian diarahkan, dibahas dan diberi penjelasan dengan ketentuan yang berlaku, kemudian disimpulkan dengan metode berpikir deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal yang umum ke hal yang khusus.

H. Sistematika Penulisan Hukum

Penulisan hukum ini disusun secara sistematis dalam bab per bab yang saling berhubungan dengan tujuan agar terwujud penulisan hukum yang menghasilkan keterangan jelas dan sistematis. Bab-bab tersebut sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II URGENSI PENERAPAN PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI

Dalam bab ini berisi mengenai pembahasan tentang urgensi penerapan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang dibagi menjadi tiga sub bab. Sub bab pertama berisi tinjauan umum tentang pelaku tindak pidana korupsi, yang didalamnya dijelaskan mengenai pengertian pelaku dan pengertian tindak pidana korupsi. Sub bab kedua berisi tinjauan umum tentang pidana mati dalam perkara tindak pidana korupsi, yang didalamnya dijelaskan

pengertian pembedaan dan pidana mati dalam perkara tindak pidana korupsi. Sub bab ketiga berisi tentang penerapan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi, yang didalamnya dijelaskan pengaturan sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi dan alasan-alasan belum adanya penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

BAB III PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan dari masalah yang diteliti dan saran yang berikan penulis dari permasalahan yang diteliti.